

**KOMITE TAMAN KANAK – KANAK BUNGA HEBON
DESA KOLAKA
KECAMATAN TANJUNG BUNGA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA KOMITE TK BUNGA HEBON
TENTANG
PENDIRIAN TK BUNGA HEBON
N O M O R : 01 / KS.TK BH /1998**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka Mewujudkan Penyelenggaraan Program Pendidikan Pra Sekolah, maka perlu didirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah tersebut pada desa Kolaka.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan Pra Sekolah / TK pada desa Kolaka Kecamatan Tanjung Bunga.
- Kedua : Lembaga Pendidikan yang didirikan tersebut selanjutnya diberi Nama Taman Kanak –Kanak (TKK) Bunga Hebon.
- Ketiga : Segala hal sehubungan dengan Penyelenggaraan Pendidikan ini akan diatur lebih lanjut.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini dapat di tinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kolaka
Pada Tanggal : 17 Juli 1998
Ketua Komite TK Bunga Hebon



BERNADUS BOLI MARAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jln. Jend. Achmad Yani – Larantuka – Flores Timur – NTT
Telp. (0383) 21147 - (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 19.6. /TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK

- MEMBACA** : Surat dari Pengelolah PAUD TERPADU BUNGA HEBON LAKA tanggal 13 Juli 2012 Nomor 06/12/03/LB/2012 perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional
- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Bunga Hebon Laka sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Taman kanak-Kanak
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional

4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
KESATU :

: Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD TERPADU BUNGA HEBON LAKA
Bentuk Lembaga	: PAUD Terpadu
Tahun Pendirian	: 1998
Program Yang Dilaksanakan	: Pendidikan Anak Usia Dini
Alamat	: Melak
Jalan	:
Desa	: Kolaka
Kecamatan	: Tanjung Bunga
Kabupaten	: Flores Timur
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	:

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA

: Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola Paud Terpadu Bunga Hebon Laka berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak
2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA

: Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga Paud berada, Pengelola Paud perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT

: Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Paud Terpadu Bunga Hebon Laka masih melaksanakan aktivitas

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 27 Desember 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur.



Drs. BERNARDUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 49501231 198803 1 210

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Tanjung Bunga di Waiklibang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tanjung Bunga di Waiklibang
5. Kepala Desa Kolaka di Kolaka